



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan merupakan tanggungjawab Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara membutuhkan suatu regulasi sebagai sarana mengakomodir keinginan masyarakat dalam hal menyediakan pendidikan yang baik dan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, infrastruktur sekolah, serta sarana dan prasarana;
- c. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah yang tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu penjabaran untuk memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
dan  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Pelindungan Bahasa adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasamelalui penelitian,pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah uapaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

8. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
9. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
11. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 2

Kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang Pendidikan, antara lain:

- a. pengelolaan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non formal;
- b. penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal;
- c. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah;
- d. penerbitan izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dan penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- e. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah.

## BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam hal:
  - a. penyelenggaraan Pendidikan Formal; dan
  - b. penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. PAUD; dan
  - b. Pendidikan Dasar.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk:

- a. Kelompok Bermain;
- b. TPA; dan
- c. Satuan PAUD yang sejenis.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Pendidikan Formal

Pasal 4

- (1) PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a berbentuk TK atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 2 (dua) tahun.

Pasal 5

- (1) Program pembelajaran TK dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain.
- (2) Program pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelompokkan menjadi:
  - a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
  - b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
  - c. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
  - d. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani.
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik, perkembangan mental anak, kebutuhan anak, serta kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 7

Satuan Pendidikan Dasar memberikan layanan pendidikan kepada calon Peserta Didik dan Peserta Didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, kemampuan ekonomi, dan yang membutuhkan pendidikan khusus.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal bagi Satuan Pendidikan Dasar.
- (2) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan dan standar nasional pendidikan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah harus memberikan fasilitas mata pelajaran pendidikan agama bagi setiap Satuan Pendidikan Dasar.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tempat praktik mata pelajaran pendidikan agama.

- (3) Pembangunan tempat praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara swakelola.

### Bagian Ketiga Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar.
- (2) Program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak.

#### Pasal 11

- (1) TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar.
- (2) Program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak.

#### Pasal 12

- (1) Satuan PAUD yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar.
- (2) Program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk program secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan anak usia dini.

## BAB IV KURIKULUM MUATAN LOKAL

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi dalam hal pelaksanaan kurikulum muatan lokal.
- (2) Bentuk fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. menyediakan guru;
  - b. sarana dan prasarana; dan
  - c. bahan operasional.

#### Pasal 14

- (1) Setiap Satuan Pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal harus memiliki kurikulum muatan lokal.

- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Satuan Pendidikan.

#### Pasal 15

- (1) Setiap Satuan Pendidikan dapat menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal mata pelajaran muatan lokal.
- (2) Kriteria Ketuntasan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar Satuan Pendidikan.

### BAB V PEMINDAHAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu Guru

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memindahtugaskan Guru di Daerah.
- (2) Memindahtugaskan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan kebutuhan Satuan Pendidikan dan/atau promosi.
- (3) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (1) dilakukan setelah Guru yang bersangkutan bertugas pada Satuan Pendidikan paling singkat selama 4 (empat) tahun.

#### Pasal 17

- (1) Guru dapat mengajukan permohonan pindah tugas di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal permohonan kepindahan dikabulkan, Pemerintah Daerah memfasilitasi kepindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan.

#### Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

#### Pasal 18

- (1) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi:
  - a. pengelola Satuan Pendidikan;
  - b. penilik;
  - c. pamong belajar;
  - d. pengawas;
  - e. peneliti;
  - f. pengembang;

- g. pustakawan;
- h. laboran; dan
- i. teknisi sumber belajar.

- (3) Ketentuan mengenai pemindahan tenaga kependidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN

### Pasal 19

- (1) Kepala Dinas berwenang menerbitkan surat keputusan tentang izin pendirian Satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan pada satu lokasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA YANG PENUTURNYA DALAM DAERAH

### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra berdasarkan kebijakan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan:
  - a. pengembangan, pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan sastra Daerah; dan
  - b. pemberian dukungan terhadap upaya pengembangan, pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan sastra Indonesia.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bekerjasama dengan Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan.
- (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
  - a. penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan Daerah;
  - b. penyiapan sumber daya manusia; dan
  - c. fasilitasi lain yang diperlukan untuk pengembangan, pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan sastra Indonesia.

### Pasal 21

- (1) Pembinaan terhadap masyarakat pengguna Bahasa Indonesia dilakukan untuk:
  - a. meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa Indonesia;
  - b. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan dalam penggunaan Bahasa Indonesia;

- c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penggunaan Bahasa Indonesia;
  - d. menciptakan suasana yang kondusif untuk Pembinaan Bahasa Indonesia; dan
  - e. meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Indonesia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
- a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. pemasyarakatan Bahasa Indonesia;
  - d. penetapan dan penerapan standar kemahiran berbahasa Indonesia; dan
  - e. penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa Indonesia.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan akses untuk mempelajari Bahasa Indonesia bagi setiap warga negara Indonesia yang belum pernah memperoleh kesempatan mempelajarinya atau belum pernah menjadi penutur Bahasa Indonesia.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 22

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan; dan
- b. Peraturan pelaksana terkait Penyelenggaraan Pendidikan yang masih ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 05 Agustus 2019

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/ TTD**

**ABDUL WAHID HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 05 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/ TTD**

**MUHAMMAD TAUFIK**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2019 NOMOR 2.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ( 2, 52/2019).



**SALINAN SESUAI ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si**  
Pembina Tingkat I ( IV/b )  
NIP. 19660110 198602 1003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan wewenang Penyelenggaraan Pendidikan kepada Daerah otonom. Penambahan kewenangan dibidang pendidikan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan dalam rangka memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi dan beberapa kewenangan yang telah diserahkan pada Pemerintah Daerah, di Daerah diharapkan Penyelenggaraan Pendidikan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Prinsip utama pendidikan dalam konteks pembangunan nasional, sejatinya mempunyai peran sebagai pemersatu keragaman bangsa, kesetaraan perolehan kesempatan dan pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam sebuah wadah tunggal Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi kesempatan dan peluang yang setara bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan membuka semua akses bagi setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang Pendidikan, meliputi: pengelolaan Pendidikan Dasar; Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal; penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar, Pendidikan AnakUsia Dini, dan Pendidikan Non formal; pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah; penerbitan izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dan penerbitanizin Pendidikan AnakUsia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Yang dimaksud dengan “Penilik” adalah orang yang menilik atau mengawasi.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Yang dimaksud dengan “Laboran” adalah orang yang bekerja di laboratorium.

Huruf i  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 16.